



**PARTNER TERMS AND  
CONDITIONS  
INDONESIA**

**SYARAT DAN KETENTUAN  
MITRA  
INDONESIA**

PLEASE READ THIS AGREEMENT (AND THE ATTACHED APPENDIX 2) CAREFULLY BEFORE USING ACCESSING OR CONSUMING THE SOFTWARE OR SERVICES FROM RED HAT. BY CLICKING YOUR ASSENT OR USING, ACCESSING OR CONSUMING THE RED HAT SOFTWARE OR SERVICES, YOU SIGNIFY YOUR ASSENT TO AND ACCEPTANCE OF THIS AGREEMENT AND ACKNOWLEDGE YOU HAVE READ AND UNDERSTAND THE TERMS. AN INDIVIDUAL ACTING ON BEHALF OF AN ENTITY REPRESENTS THAT HE OR SHE HAS THE AUTHORITY TO ENTER INTO THIS AGREEMENT ON BEHALF OF THAT ENTITY. IF YOU DO NOT ACCEPT THE TERMS OF THIS AGREEMENT, THEN YOU MUST NOT USE, ACCESS OR CONSUME THE RED HAT SOFTWARE OR SERVICES.

MOHON UNTUK MEMBACA PERJANJIAN INI (DAN LAMPIRAN 2 TERLAMPIR) DENGAN HATI-HATI SEBELUM MENGGUNAKAN, MENAKSES ATAU MENGONSUMSI PERANGKAT LUNAK ATAU LAYANAN DARI RED HAT. DENGAN MENGEKLIK PERSETUJUAN ANDA ATAU MENGGUNAKAN, MENAKSES ATAU MENGONSUMSI PERANGKAT LUNAK ATAU LAYANAN RED HAT, ANDA MENUNJUKKAN PERSETUJUAN ANDA ATAS DAN MENERIMA PERJANJIAN INI DAN MENAKUI ANDA TELAH MEMBACA DAN MEMAHAMI KETENTUAN-KETENTUANNYA. INDIVIDU YANG BERTINDAK ATAS NAMA ENTITAS MENYATAKAN BAHWA DIA MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MENANDATANGANI PERJANJIAN INI ATAS NAMA ENTITAS TERSEBUT. APABILA ANDA TIDAK MENERIMA KETENTUAN-KETENTUAN PERJANJIAN INI, MAKA ANDA TIDAK DAPAT MENGGUNAKAN, MENAKSES ATAU MENGONSUMSI PERANGKAT LUNAK ATAU LAYANAN RED HAT.

These Partner Terms and Conditions, along with a duly executed Partner Acceptance Document, authorizes you to participate in a Red Hat Partner Program as set forth in the Partner Acceptance Document (or as otherwise agreed in writing) in the Territory authorized by Red Hat and sets forth the terms of your participation. If no Territory is identified above, the Territory will default to the country based on your address. The Red Hat Partner Terms and Conditions is comprised of the terms and conditions contained herein including the Program Appendix, any referenced documents or links, and any Red Hat transaction documents entered into pursuant to these terms (collectively, the "Agreement")

Syarat dan Ketentuan Mitra ini, bersama-sama dengan Dokumen Kerja Sama Mitra yang telah ditandatangani secara sah, memberikan wewenang kepada anda untuk berpartisipasi dalam Program Mitra Red Hat sebagaimana diatur dalam Dokumen Kerja Sama Mitra (atau sebagaimana disetujui secara tertulis) dalam Wilayah yang disetujui oleh Red Hat dan mengatur ketentuan-ketentuan partisipasi anda. Apabila tidak ada Wilayah yang disebutkan di atas, maka Wilayah secara otomatis sama dengan negara yang berada pada alamat Anda. Syarat dan Ketentuan Mitra Red Hat terdiri atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam dokumen ini termasuk Lampiran Program, setiap rujukan dokumen atau tautan, dan setiap dokumen-dokumen transaksi Red Hat yang dibuat berdasarkan ketentuan-ketentuan ini (secara bersama-sama, "Perjanjian").

**1. Purpose**

Red Hat designs programs for its partners ("**Programs**") to promote Red Hat Products, enhance the satisfaction of Red Hat's End Users and augment the expertise and resources of partners. Partner's participation in a Program(s) is governed by (a) Partner Acceptance Document including these Partner Terms and Conditions; (b) the applicable Program Appendix(ices) which have been agreed to by the Parties; and (c) any transaction documents (subject to this Agreement) for Red Hat Products and/or Services (each, an "**Order Form**").

**1. Tujuan**

Red Hat merancang program untuk mitra-mitranya ("**Program**") untuk mempromosikan Produk Red Hat, meningkatkan kepuasan Pengguna Akhir Red Hat, serta menambah keahlian dan sumber daya mitra. Partisipasi Mitra dalam Program diatur oleh (a) Dokumen Kerja Sama Mitra termasuk Syarat dan Ketentuan Mitra ini; (b) Lampiran Program yang berlaku yang telah disepakati oleh Para Pihak; dan (c) semua dokumen transaksi (tunduk pada Perjanjian ini) untuk Produk dan/atau Layanan Red Hat (masing-masing, disebut "**Formulir Pesanan**").

"Red Hat" means PT Red Hat Indonesia of Revenue Tower, 21<sup>st</sup> floor, no. 119, SCBD, Jl. Jend. Sudirman No. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia with a principal place of business as set forth in the Partner Acceptance Document signed by the parties. The term "Red Hat" shall be construed to include Red Hat "**Products**" and "**Services**" mean the specific Red Hat branded offerings set forth in a Program Appendix. The "**Software**" means the Red Hat branded software contained in the Red Hat Products, including any Updates in any form (e.g. binary, source or recompiled), that are delivered by or obtained from Red Hat, directly or indirectly, provided that Software does not include optional third party software set forth at <https://www.redhat.com/licenses/thirdparty/eula.html>. "**Updates**" mean software fixes, upgrades, enhancements, additions, corrections and modifications, if and when available. Red Hat and Partner are collectively referred to as the "**Parties**" and may be referred to individually as a "**Party**". "**End User**" is defined in the Program Appendices.

"Red Hat" adalah PT Red Hat Indonesia yang beralamat di Revenue Tower, lantai 21, no. 119, SCBD, Jl. Jend. Sudirman No. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia dengan lokasi bisnis utama sebagaimana dijelaskan dalam Dokumen Kerja Sama Mitra yang ditandatangani oleh para pihak. Istilah "Red Hat" dianggap mencakup "**Produk**" dan "**Layanan**" Red Hat yakni penawaran bermerek Red Hat tertentu yang dicantumkan di Lampiran Program. "**Perangkat Lunak**" ialah perangkat lunak bermerek Red Hat yang terkandung di dalam Produk Red Hat, termasuk semua Pembaruan dalam bentuk apa pun (seperti kode biner, sumber, atau rekompilasi), yang dikirimkan oleh atau yang diperoleh dari Red Hat, secara langsung maupun tidak langsung, dengan ketentuan bahwa Perangkat Lunak tidak termasuk perangkat lunak pihak ketiga opsional yang dicantumkan di <https://www.redhat.com/licenses/thirdparty/eula.html>. "**Pembaruan**" ialah perbaikan, peningkatan versi, peningkatan kualitas, penambahan, perbaikan dan modifikasi

perangkat lunak, jika dan ketika tersedia. Red Hat dan Mitra secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan secara terpisah disebut sebagai "**Pihak**". "**Pengguna Akhir**" adalah sebagaimana didefinisikan di Lampiran Program.

## 2. Programs, Application Process and Acceptance

Program Appendices and Program Guides may be amended by Red Hat at the time of renewal of the applicable Program Appendix, provided if you do not agree with the terms of the new Program Guide, you may elect not to renew the applicable Program Appendix in accordance with the terms of such Program Appendix. Your election to renew a Program Appendix following Red Hat's notice to you of the amended Program Appendices and Program Guides constitutes your acceptance of such amended Program Appendices and Program Guides. Any such amended Program Appendices and Program Guides will apply from and after the date of renewal of the applicable Program Appendix. Unless otherwise agreed in writing, any subscriptions for Red Hat Products or Services purchased under a Program Appendix will commence upon the earlier of (a) the first use of such Product or Service, (b) the purchase date of such Product or Service or (c) the commencement date set forth in the Order Form.

## 3. Affiliate Authorizations

Partner's Affiliate(s) may participate in a Program only upon (a) approval by Red Hat, including with regard to Program level and credit terms, and (b) execution of a written participation agreement with Red Hat or its Affiliate(s) to bind the Partner Affiliate to this Agreement. "**Affiliate**" means an entity that owns or controls, is owned or controlled by, or is under common control or ownership with a Party, where "control" is the possession, directly or indirectly, of the power to direct or cause the direction of the management and policies of an entity, whether through ownership of voting securities, by contract or otherwise.

## 4. Territory

Partner may participate in the Program(s) only in the Territory designated in this Agreement. Red Hat and Partner may elect to expand the Territory, add Affiliates and/or establish the different terms and conditions (e.g. currency, taxes, entities, etc.) by mutual written agreement, which may take the form of a Partner Acceptance Document or written participation agreement subject to this Agreement.

## 5. Fees

Fees, if applicable, will be as indicated in each appropriate Program Appendix and/or Order Form, and will be due and payable as set forth in such Program Appendix or Order Form subject to this Agreement. All amounts owed under the Agreement are to be paid in Indonesian Rupiah (IDR) or as otherwise agreed to in writing.

## 2. Program, Proses Pengajuan, dan Penerimaan

Lampiran Program dan Panduan Program dapat diubah oleh Red Hat pada saat pembaruan Lampiran Program yang berlaku, dengan ketentuan apabila Anda tidak setuju dengan ketentuan Panduan Program yang baru tersebut, Anda dapat memilih untuk tidak memperbarui Lampiran Program sesuai dengan ketentuan Lampiran Program tersebut. Pilihan Anda untuk memperbarui Lampiran Program setelah Red Hat memberikan pemberitahuan kepada Anda mengenai Lampiran Program dan Panduan Program yang diubah merupakan penerimaan Anda atas Lampiran Program dan Panduan Program yang diubah tersebut. Semua Lampiran Program dan Panduan Program yang diubah tersebut akan berlaku sejak dan setelah tanggal pembaruan Lampiran Program yang berlaku. Kecuali disepakati lain secara tertulis, semua langganan Produk atau Layanan Red Hat yang dibeli berdasarkan Lampiran Program akan dimulai pada, mana yang terjadi lebih dahulu (a) penggunaan pertama kali Produk atau Layanan tersebut, (b) tanggal pembelian Produk atau Layanan tersebut, atau (c) tanggal mulai yang dijelaskan di Formulir Pesanan.

## 3. Pemberian Wewenang pada Afiliasi

Afiliasi Mitra dapat berpartisipasi dalam Program hanya setelah (a) mendapat persetujuan dari Red Hat, termasuk terkait ketentuan level dan kredit Program, dan (b) ditandatangani perjanjian partisipasi tertulis dengan Red Hat atau Afiliasinya untuk mengikat Afiliasi Mitra terhadap Perjanjian ini. "**Afiliasi**" adalah entitas yang memiliki atau mengendalikan, dimiliki atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah kendali atau kepemilikan yang sama dengan suatu Pihak, di mana "kendali" adalah kekuasaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengarahkan atau menyebabkan pengarahannya manajemen dan kebijakan sebuah entitas, baik melalui kepemilikan sekuritas pengambilan suara, berdasarkan kontrak, atau yang lainnya.

## 4. Wilayah

Mitra dapat berpartisipasi dalam Program hanya di Wilayah yang ditetapkan di dalam Perjanjian ini. Red Hat dan Mitra dapat memilih untuk memperluas Wilayah, menambahkan Afiliasi, dan/atau membuat syarat dan ketentuan lain (seperti mata uang, pajak, entitas, dll.) dengan perjanjian tertulis bersama, yang dapat berupa Dokumen Kerja Sama Mitra atau perjanjian partisipasi tertulis yang tunduk pada Perjanjian ini.

## 5. Biaya

Biaya, jika ada, sesuai dengan yang disebutkan di masing-masing Lampiran Program dan/atau Formulir Pesanan yang ada, dan jatuh tempo sebagaimana dijelaskan di Lampiran Program atau Formulir Pesanan tersebut dengan tunduk pada Perjanjian ini. Semua jumlah terutang menurut Perjanjian ini harus dibayarkan dalam mata uang Rupiah (IDR) atau sesuai yang disepakati secara tertulis.

## 6. Billing, Payment and Taxes

If Partner acquires Red Hat Products and/or Services directly from Red Hat, Red Hat will invoice Partner as set forth herein and may require receipt of a purchase order for any amounts due to Red Hat; provided, however, that any terms contained in a purchase order will not amend, supplement or modify the terms of this Agreement or be binding on Red Hat. Partner must pay all sums due to Red Hat either (a) net thirty (30) days from the date of invoice if Red Hat has approved Partner for such credit terms or (b) if Partner has not been approved for net thirty (30) day credit terms, then on a prepaid basis, in each case without regard to when or whether Partner collects payment from its customer(s). Partner will reimburse Red Hat for all costs and expenses incurred by Red Hat in connection with the collection of overdue amounts, including without limitation reasonable attorneys' and/or legal fees. Partner shall withhold two percent (2%) tax, as required by law, from the total Fees (excluding VAT) shown on the invoice issued by Red Hat; and shall timely remit such withheld taxes to the applicable tax authority. Upon making the said remittance of withholding tax, Partner shall present Red Hat with the legitimate supporting documents to evidence the said withholding tax as required by Indonesian law. Except for the aforesaid withholding tax, all amounts payable shall be exclusive of any Taxes and Partner will pay to Red Hat, in addition to any amounts due to Red Hat for Red Hat Products or Services, an amount equal to any Taxes arising from or relating to this Agreement, including without limitation sales, service, use or value-added taxes, which are paid or are payable by Red Hat except to the extent any such taxes are covered by a valid tax exemption certificate presented to Red Hat by Partner. "Taxes" means any form of taxation of whatever nature and by whatever authority imposed, exclusive of any taxes based on the net income of Red Hat. In the event of a cross-border transaction, if Partner is required under any applicable law or regulation, domestic or foreign, to withhold or deduct any portion of the payments due to Red Hat, then the sum payable to Red Hat will be increased by the amount necessary for Red Hat to receive an amount equal to the sum it would have received had no withholdings or deductions been made, unless Partner provides Red Hat with the original withholding tax documentation that is sufficient for Red Hat to apply for and obtain a tax credit for the full withheld amount. The Parties will work together in good faith to minimize adverse tax consequences to Red Hat created by cross-border transactions. Any payments more than thirty (30) days past due will be subject to a late fee of one and one-half percent (1½%) per month, or the maximum rate allowable by law, whichever is less.

## 6. Penagihan, Pembayaran, dan Pajak

Jika Mitra memperoleh Produk dan/atau Layanan Red Hat langsung dari Red Hat, maka Red Hat akan mengirimkan faktur kepada Mitra sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan dapat meminta resi pesanan pembelian sesuai dengan jumlah yang terutang kepada Red Hat; namun, dengan syarat bahwa ketentuan apa pun yang terkandung di dalam sebuah pesanan pembelian tidak akan mengubah, menambah, atau memodifikasi ketentuan Perjanjian ini atau mengikat Red Hat. Mitra harus membayar seluruh biaya yang terutang kepada Red Hat (a) dalam tiga puluh (30) hari sejak tanggal faktur jika Red Hat telah menyetujui jangka waktu kredit tersebut untuk Mitra atau (b) jika Mitra belum memperoleh persetujuan jangka waktu kredit tiga puluh (30) hari, maka secara prabayar, untuk masing-masing kasus dengan mengabaikan kapan atau apakah Mitra akan menerima pembayaran dari pelanggannya. Mitra akan mengganti kepada Red Hat semua biaya dan beban yang dikeluarkan oleh Red Hat terkait penagihan jumlah terutang yang lewat jatuh tempo, termasuk tanpa batasan pada biaya pengacara dan/atau biaya hukum yang wajar. Mitra akan mengutip dua persen (2%) pajak, sebagaimana diwajibkan oleh hukum, dari total Biaya (tidak termasuk PPN) yang tercantum di faktur yang diterbitkan oleh Red Hat; dan harus menyerahkan kutipan pajak tersebut secara tepat waktu kepada petugas pajak yang berwenang. Setelah menyerahkan kutipan pajak tersebut, Mitra harus menunjukkan kepada Red Hat dokumen pendukung yang sah sebagai bukti kutipan pajak tersebut sebagaimana diwajibkan oleh hukum di Indonesia. Kecuali kutipan pajak di atas, seluruh jumlah yang harus dibayarkan sudah tidak termasuk Pajak apa pun dan Mitra akan membayar kepada Red Hat, selain jumlah lain yang harus dibayar kepada Red Hat atas Produk atau Layanan Red Hat, jumlah yang sama dengan Pajak yang timbul akibat atau berhubungan dengan Perjanjian ini, termasuk namun tanpa terbatas pada pajak penjualan, layanan, penggunaan, atau pertambahan nilai, yang dibayarkan atau terutang oleh Red Hat kecuali apabila pajak-pajak tersebut termasuk dalam sertifikat keterangan bebas pajak yang sah yang diserahkan kepada Red Hat oleh Mitra. "Pajak" adalah segala bentuk pungutan pajak jenis apa pun dan oleh pejabat otoritas mana pun, di luar pajak pendapatan bersih Red Hat. Apabila terdapat transaksi lintas batas, jika Mitra diwajibkan oleh hukum atau peraturan yang berlaku, baik dalam negeri maupun asing, untuk mengutip atau mengurangi sebagian pembayaran yang harus dibayarkan kepada Red Hat, maka jumlah yang harus dibayarkan kepada Red Hat akan ditambah menjadi jumlah yang sama yang seharusnya diterima oleh Red Hat apabila tidak ada kutipan atau pengurangan, kecuali jika Mitra memberikan Red Hat dokumentasi kutipan pajak yang memadai bagi Red Hat untuk melakukan pengajuan dan menerima kredit pajak atas jumlah yang dikutip secara penuh. Para Pihak akan bekerja bersama dengan iktikad baik untuk meminimalisir konsekuensi pajak yang merugikan bagi Red Hat yang timbul dari transaksi lintas batas. Semua pembayaran lebih dari tiga puluh (30) hari melewati jatuh tempo akan dikenakan biaya keterlambatan sejumlah satu setengah persen (1½%) per bulan, atau sesuai suku bunga maksimum yang diizinkan oleh hukum, mana saja yang lebih kecil.

## 7. Verifications

During the Term and for at least two (2) years thereafter, Partner will keep and maintain commercially reasonable written records regarding Partner's use and distribution of the Red Hat Products and Services and business activities related to the Program(s) ("**Records**"). Red Hat may, at its own expense, verify the Records to determine Partner's compliance with this Agreement. This verification may take the form of requests for information, documents or records (to which Partner will respond promptly), on-site visits (for which Partner shall grant Red Hat the requisite access), or both. The Parties will act reasonably and cooperate with each other in respect of such verifications. Any on-site visit will occur during regular business hours and will not interfere unreasonably with Partner's business. For an on-site visit, Red Hat will give Partner at least thirty (30) day's prior written notice.

## 8. Trademarks

8.1 The term "**Red Hat Marks**" means the trademarks owned by Red Hat or a Red Hat Affiliate that are set forth in an applicable Program Appendix. Red Hat grants Partner a non-exclusive, non-transferable, royalty-free, revocable license in the Territory and during the Term to use the Red Hat Marks solely in connection with the marketing and distribution of Red Hat Products and/or Services as permitted in this Agreement, without the right to sublicense. Partner agrees to use the Red Hat Marks only as stated in this Agreement, and in doing so, to follow the standards of quality established by Red Hat and to adhere to the trademark usage guidelines found at: <http://www.redhat.com/about/corporate/trademark/guidelines> as amended from time to time and any other trademark terms contained in a Program Appendix (the "**Red Hat Trademark Guidelines**"). Any other use of Red Hat Marks is not permitted. Partner will provide Red Hat with representative samples of the use of Red Hat Marks contained within any materials including web pages, marketing, advertising, promotional and collateral materials ("**Promotional Materials**").

8.2 All goodwill created by the use of Red Hat Marks by Partner is for the sole benefit of, and accrues to Red Hat. Partner acquires no right, title or interest in Red Hat Marks or the goodwill associated with them, other than the right to use Red Hat Marks in accordance with this Agreement. Partner will not challenge the validity of Red Hat Marks, nor assist anyone in challenging their validity. Partner agrees not to make any application to register any Red Hat Mark or any domain names containing a Red Hat Mark, and not to use or register any trade name, trademark, service mark, slogan, logo or domain name that is confusingly similar to, or a reference to, any Red Hat trade name, trademark or service mark during or after the Term of this Agreement. Partner may not disparage Red Hat, Red Hat Marks or Red Hat Products and Services.

## 7. Verifikasi

Selama Jangka Waktu dan selama setidaknya dua (2) tahun setelahnya, Mitra akan menyimpan dan memelihara data tertulis komersial secara wajar terkait penggunaan dan pendistribusian Produk dan Layanan Red Hat oleh Mitra serta aktivitas bisnis terkait dengan Program ("**Data**"). Red Hat dapat, dengan biayanya sendiri, melakukan verifikasi Data tersebut untuk mengevaluasi kepatuhan Mitra terhadap Perjanjian ini. Verifikasi ini dapat berupa permintaan informasi, dokumen atau data (yang akan segera direspons oleh Mitra), kunjungan lapangan (di mana Mitra akan memberikan akses yang diperlukan kepada Red Hat), atau keduanya. Para Pihak akan bertindak secara wajar dan saling bekerja sama terkait verifikasi tersebut. Semua kunjungan lapangan akan dilakukan selama jam kerja normal dan tidak akan mengganggu secara tidak wajar bisnis Mitra. Untuk kunjungan lapangan, Red Hat akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Mitra setidaknya tiga puluh (30) hari sebelumnya.

## 8. Merek Dagang

8.1 Istilah "**Merek Red Hat**" adalah merek dagang yang dimiliki oleh Red Hat atau Afiliasi Red Hat yang dijelaskan di Lampiran Program yang berlaku. Red Hat memberikan Mitra lisensi non-eksklusif, tidak bisa dipindahtangankan, bebas royalti, dan dapat dicabut di dalam Wilayah dan selama Jangka Waktu untuk menggunakan Merek Red Hat semata-mata berkaitan dengan pemasaran dan pendistribusian Produk dan/atau Layanan Red Hat sebagaimana diizinkan oleh Perjanjian ini, tanpa hak untuk meneruskan lisensi ini ke pihak lain. Mitra setuju untuk menggunakan Merek Red Hat hanya sebagaimana disebutkan di dalam Perjanjian ini dan, dalam pelaksanaannya, mengikuti standar kualitas yang ditetapkan oleh Red Hat dan untuk mematuhi pedoman penggunaan merek dagang yang dapat dilihat di: <http://www.redhat.com/about/corporate/trademark/guidelines> yang diubah dari waktu ke waktu dan semua ketentuan merek dagang lain yang terkandung di dalam Lampiran Program ("**Pedoman Merek Dagang Red Hat**"). Merek Red Hat dilarang digunakan untuk tujuan lain apa pun. Mitra akan memberikan Red Hat sampel yang representatif dari penggunaan Merek Red Hat yang terdapat di dalam materi apa pun meliputi halaman web, pemasaran, iklan, materi promosi dan kolateral ("**Materi Promosi**").

8.2 Semua muhibah yang tercipta dari penggunaan Merek Red Hat oleh Mitra adalah untuk kepentingan mutlak Red Hat dan harus dikembalikan kepada Red Hat. Tidak ada hak, alas hak atau kepentingan yang diperoleh Mitra atas Merek Red Hat maupun muhibah yang berkaitan dengannya, selain hak untuk menggunakan Merek Red Hat sesuai dengan Perjanjian ini. Mitra tidak akan menentang keabsahan Merek Red Hat, dan tidak akan membantu siapa pun untuk menentang keabsahannya. Mitra setuju untuk tidak membuat pengajuan apa pun untuk mendaftarkan Merek Red Hat atau nama domain manapun yang mengandung Merek Red Hat, dan tidak menggunakan atau mendaftarkan nama dagang, merek dagang, merek layanan, slogan, logo atau nama domain yang membingungkan dan mirip dengan, atau merujuk pada, nama dagang, merek dagang, atau merek layanan Red Hat selama atau setelah Jangka Waktu Perjanjian ini. Mitra tidak boleh merendahkan Red Hat, Merek Red Hat atau Produk dan Layanan Red Hat.

## 9. Additional Requirements

9.1 Red Hat reserves all rights not expressly granted in this Agreement and all rights not expressly granted to the Red Hat Products and Services (including rights under any trademarks, copyrights, patents or other intellectual property of Red Hat). Partner will not use Red Hat Products or Services to create an offering competitive with Red Hat, directly or indirectly, or, unless specifically permitted in this Agreement, for the benefit of any other person or entity or permit any third party to make such use. If Red Hat determines that any of the Red Hat Products or Services is being used (in whole or in part) by Partner in any way to (a) avoid paying fees that would otherwise be due hereunder, (b) provide Services to third parties outside of the scope of a Program or (c) create revenue without payment of fees to Red Hat for Red Hat Products or Services, Red Hat may immediately suspend performance and/or terminate this Agreement and any Program, and reserves its rights to exercise any and all legal and equitable remedies available to it.

9.2 For each Red Hat Product (or Partner product that incorporates a Red Hat Product or Service, in whole or in part) that Partner sells to an End User under a Program Appendix, Partner shall purchase the equivalent Red Hat Product with respect to such conditions as the term (1 or 3 years) and support level. For example, if the End User purchases a one year 24x7 support level Red Hat Enterprise Linux product from Partner, Partner shall purchase a one year Premium (24x7) Red Hat Product from Red Hat. Similarly, Partner is only authorized to resell the complete Red Hat Product it purchased and is not permitted to decouple the Red Hat Product or sell it in parts. For example, Partner will not purchase a one year Red Hat Product from Red Hat and then break it into multiple shorter increments of time for resale. Partner will work with Red Hat to ensure that its resale of Red Hat Products to End Users is consistent with the terms of the Red Hat Products purchased.

9.3 Without limiting the generality of Sections 9.1 or 9.2 above, Partner agrees: (i) not to modify the Red Hat Products or Services in any manner unless agreed to by Red Hat in writing and (ii) not to use or resell the Red Hat Products or Services in any manner or for any purpose not permitted by this Agreement, including, without limitation, for Partner's own internal or production use, other than as may be expressly permitted in the applicable Program Appendix or by any applicable mandatory rule of law. For certain Programs and only during the term of the Program, Red Hat may provide Partner with access to non-production, evaluation, development kits and/or not for resale (aka "NFR") Red Hat Products for the sole purpose of testing and/or supporting its partners and/or End Users on issues related to Partner's rights and obligations hereunder. Should Partner resell or use its access to such Red Hat Products for Partner's own internal or production use other than as expressly permitted in the applicable Program Appendix, Partner agrees to purchase the appropriate Red Hat Product(s) under Red Hat's standard terms for such resale and/or use, and to pay the applicable fee for all periods.

## 9. Persyaratan Tambahan

9.1 Red Hat memegang semua hak yang tidak disebutkan secara tertulis di dalam Perjanjian ini dan semua hak yang tidak diberikan secara tegas pada Produk dan Layanan Red Hat (meliputi hak atas semua merek dagang, hak cipta, paten, atau hak kekayaan intelektual lain dari Red Hat). Mitra tidak akan menggunakan Produk atau Layanan Red Hat untuk membuat penawaran yang bersaing dengan Red Hat, secara langsung maupun tidak langsung, atau, kecuali diperbolehkan secara khusus di dalam Perjanjian ini, untuk kepentingan orang atau entitas lain mana pun atau memperbolehkan pihak ketiga mana pun atas penggunaan semacam ini. Jika Red Hat menentukan bahwa ada Produk atau Layanan Red Hat yang digunakan (seluruhnya atau sebagiannya) oleh Mitra dalam bentuk apa pun untuk (a) menghindari pembayaran biaya yang wajib dibayarkannya menurut Perjanjian ini, (b) memberikan Layanan kepada pihak ketiga di luar cakupan Program atau (c) menciptakan keuntungan tanpa membayar biaya kepada Red Hat atas Produk dan Layanan Red Hat, maka Red Hat dapat secara serta-merta menanggukhkan pelaksanaan dan/atau mengakhiri Perjanjian ini dan Program apa pun, dan menggunakan hak-haknya untuk mengambil semua langkah penyelesaian hukum dan penyelesaian sepadan yang tersedia bagi Red Hat.

9.2 Untuk masing-masing Produk Red Hat (atau produk Mitra yang menggabungkan Produk atau Layanan Red Hat, seluruhnya maupun sebagiannya) yang dijual oleh Mitra kepada Pengguna Akhir berdasarkan Lampiran Program, Mitra harus membeli Produk Red Hat yang setara dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi seperti jangka waktu (1 atau 3 tahun) dan tingkat dukungan. Misalnya, jika Pengguna Akhir membeli produk Red Hat Enterprise Linux dengan tingkat dukungan satu tahun 24x7 dari Mitra, maka Mitra harus membeli Produk Red Hat Premium satu tahun (24x7) dari Red Hat. Begitu pula, Mitra hanya diberikan wewenang untuk menjual kembali Produk Red Hat lengkap yang dibelinya dan tidak diperbolehkan untuk memisahkan Produk Red Hat atau menjualnya per bagian. Misalnya, Mitra tidak akan membeli Produk Red Hat satu tahun dari Red Hat lalu membaginya menjadi bagian-bagian waktu yang lebih singkat untuk dijual kembali. Mitra akan bekerja bersama Red Hat untuk memastikan bahwa penjualan kembali Produk Red Hat kepada Pengguna Akhir olehnya sesuai dengan ketentuan Produk Red Hat yang dibeli.

9.3 Tanpa membatasi generalitas pada Pasal 9.1 atau 9.2 di atas, Mitra setuju: (i) untuk tidak memodifikasi Produk atau Layanan Red Hat dalam bentuk apa pun kecuali disetujui oleh Red Hat secara tertulis (ii) untuk tidak menggunakan atau menjual kembali Produk atau Layanan Red Hat dengan cara apa pun atau untuk tujuan apa pun yang dilarang oleh Perjanjian ini, meliputi, namun tidak terbatas pada, penggunaan internal atau produksi pribadi Mitra, selain yang diperbolehkan secara tegas di Lampiran Program yang berlaku atau oleh aturan hukum wajib yang berlaku. Untuk Program tertentu dan hanya selama jangka waktu Program, Red Hat dapat memberi Mitra akses ke Produk Red Hat non-produksi, evaluasi, kit pengembangan, dan/atau tidak untuk dijual kembali (juga disebut "NFR") murni untuk tujuan pengujian dan/atau mendukung mitranya dan/atau Pengguna Akhir terkait permasalahan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Mitra di dalam Perjanjian ini. Apabila Mitra menjual kembali atau menggunakan akses pada Produk Red Hat tersebut untuk penggunaan internal atau produksi pribadi Mitra selain yang diperbolehkan secara

This Agreement establishes the rights and obligations associated with Red Hat's Programs, Products and Services, and is not intended to limit Partner's rights to software code under the terms of an open source license.

**10. Intellectual Property** Partner agrees that all trade name, trademark, service mark, copyright, patent, trade secret, domain name and all other intellectual and industrial property rights anywhere in the world, including moral rights, and all applications, provisional applications, registrations, continuations and renewals thereof, and all associated goodwill (present or future) in and to the Red Hat Products and Services, are and will, as among the Parties, be owned by and vested in Red Hat or its licensors, notwithstanding any use of terms such as "purchase," "sale" or the like within this Agreement. Red Hat may provide access to third party software programs with the Red Hat Software that are not part of the Red Hat Software. These third party programs are (a) not required to run the Red Hat Software, (b) provided as a convenience, and (c) subject to their own license terms. The license terms either accompany the third party software programs and/or may be viewed at <http://www.redhat.com/licenses/thirdparty/eula.html>. If Partner does not agree to abide by the license terms for the third party software programs, then Partner may not install, use or distribute them.

**11. Limited Warranties, Limitation of Liability, Disclaimer of Damages and Insurance and Indemnity**

**11.1 General Representations and Warranties.** Red Hat represents and warrants that: (a) the Services will be performed in a professional and workmanlike manner by qualified personnel; (b) it has the authority to enter into this Agreement with Partner; and (c) to Red Hat's knowledge, Red Hat branded Software does not, at the time of delivery to Partner, include malicious code for the purpose of damaging or corrupting the Software.

**11.2 Disclaimer of Warranties.** EXCEPT AS SET FORTH IN SECTION 11.1 ABOVE, TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE RED HAT PRODUCTS AND SERVICES ARE PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Partner will make no representations or warranties on behalf of Red Hat regarding the Red Hat Products or Services in connection with the distribution of the Red Hat Products or Services or otherwise.

tegas di dalam Lampiran Program yang berlaku, Mitra setuju untuk membeli Produk Red Hat yang sesuai menurut ketentuan standar Red Hat untuk penjualan kembali dan/atau penggunaan tersebut, dan membayar biaya yang berlaku untuk semua jangka waktu. Perjanjian ini berisi hak dan kewajiban yang berkaitan dengan Program, Produk, dan Layanan Red Hat, dan tidak ditujukan untuk membatasi hak-hak Mitra atas kode perangkat lunak menurut ketentuan lisensi sumber terbuka.

**10. Kekayaan Intelektual** Mitra setuju bahwa semua nama dagang, merek dagang, merek layanan, hak cipta, paten, rahasia dagang, nama domain, dan semua hak kekayaan intelektual dan industri lain di semua tempat di dunia, termasuk hak-hak moral, dan semua pengajuan, pengajuan sementara, pendaftaran, penerusan dan pembaruannya, dan semua muhibah terkait (saat ini maupun masa mendatang) yang ada pada Produk dan Layanan Red Hat, adalah dan akan, sehubungan dengan Para Pihak, dimiliki dan berada di tangan Red Hat atau pemberi lisensinya, terlepas dari penggunaan istilah-istilah seperti "pembelian," "penjualan," atau semacamnya di dalam Perjanjian ini. Red Hat dapat memberikan akses ke program perangkat lunak pihak ketiga dengan Perangkat Lunak Red Hat yang bukan bagian dari Perangkat Lunak Red Hat. Program-program pihak ketiga ini (a) tidak diperlukan untuk menjalankan Perangkat Lunak Red Hat, (b) disediakan untuk memudahkan, dan (c) tunduk pada ketentuan lisensinya sendiri. Ketentuan lisensi disertakan bersama program perangkat lunak pihak ketiga dan/atau dapat dilihat di <http://www.redhat.com/licenses/thirdparty/eula.html>. Jika Mitra tidak setuju untuk mematuhi ketentuan lisensi untuk program perangkat lunak pihak ketiga, maka Mitra tidak boleh menginstal, menggunakan, atau mendistribusikannya.

**11. Jaminan Terbatas, Batasan Tanggung Jawab, Penafian Kerugian, dan Asuransi serta Ganti Rugi**

**11.1 Pernyataan dan Jaminan Umum.** Red Hat menyatakan dan menjamin bahwa: (a) Layanan akan dijalankan secara profesional dan cekatan oleh personel yang memenuhi syarat; (b) Red Hat memiliki wewenang untuk menandatangani Perjanjian ini dengan Mitra; dan (c) sepengetahuan Red Hat, Perangkat Lunak bermerek Red Hat, pada saat pengiriman kepada Mitra, tidak mengandung kode jahat untuk tujuan merusak atau mengganggu Perangkat Lunak.

**11.2 Penafian Jaminan.** KECUALI SEBAGAIMANA DIJELASKAN DALAM PASAL 11.1 DI ATAS, SEJAUH DIPERBOLEHKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU, PRODUK DAN LAYANAN RED HAT DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN TANPA JAMINAN ATAU KONDISI DALAM BENTUK APA PUN, TERMASUK JAMINAN TERSIRAT BERUPA KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN, TIDAK ADANYA PELANGGARAN, DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. Mitra tidak akan membuat pernyataan atau jaminan atas nama Red Hat terkait Produk atau Layanan Red Hat sehubungan dengan distribusi Produk atau Layanan Red Hat atau yang lainnya.

**11.3 Limitation of Liability.** TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, FOR ALL EVENTS AND CIRCUMSTANCES, RED HAT'S AND ITS AFFILIATES' AGGREGATE AND CUMULATIVE LIABILITY TO PARTNER AND ITS AFFILIATES ARISING OUT OF OR RELATING TO THIS AGREEMENT AND ANY ORDER FORM HEREUNDER, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ON ACCOUNT OF PERFORMANCE OR NON-PERFORMANCE OF OBLIGATIONS, REGARDLESS OF THE FORM OF THE CAUSE OF ACTION, WHETHER IN CONTRACT, TORT (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, NEGLIGENCE), STATUTE OR OTHERWISE WILL BE LIMITED TO DIRECT DAMAGES AND WILL NOT EXCEED THE TOTAL AMOUNT PAID TO RED HAT AND ITS AFFILIATES BY PARTNER AND ITS AFFILIATES UNDER THIS AGREEMENT DURING THE TWELVE (12) MONTHS PRECEDING THE FIRST EVENT GIVING RISE TO LIABILITY FOR THE RED HAT PRODUCT OR SERVICE THAT IS THE SUBJECT MATTER OF THE CLAIM OR U.S. \$5,000.00, WHICHEVER IS GREATER. THE FOREGOING LIMITATION SHALL NOT APPLY TO CLAIMS FOR BODILY INJURY (INCLUDING DEATH) AND DAMAGE TO TANGIBLE PERSONAL PROPERTY CAUSED BY THE NEGLIGENCE OF RED HAT OR ITS EMPLOYEES.

**11.4 Disclaimer of Damages.** NOTWITHSTANDING ANYTHING TO THE CONTRARY CONTAINED IN THIS AGREEMENT OR ANY ORDER FORM, TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL RED HAT OR ITS AFFILIATES BE LIABLE TO THE PARTNER OR ITS AFFILIATES FOR: ANY CLAIM BASED UPON A THIRD PARTY CLAIM; ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, INDIRECT, EXEMPLARY OR PUNITIVE DAMAGES, WHETHER ARISING IN TORT, CONTRACT, OR OTHERWISE; OR FOR ANY DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH ANY MALFUNCTIONS, DELAYS, LOSS OF DATA, LOST PROFITS, LOST SAVINGS, INTERRUPTION OF SERVICE, LOSS OF BUSINESS OR ANTICIPATORY PROFITS, EVEN IF RED HAT OR ITS AFFILIATES HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Without limiting the generality of the foregoing disclaimer, Red Hat Products and Services are not specifically designed, manufactured or intended for use in (a) the planning, construction, maintenance, control or direct operation of nuclear facilities, (b) aircraft navigation, control or communication systems, weapons systems or (c) direct life support systems. Partner agrees that it is solely responsible for the results obtained from the use of the Red Hat Products and Services.

**11.5 Insurance and Indemnity.** Partner shall put in place and at all times maintain during the Term and for two (2) years thereafter, at its own cost and expense, appropriate and sufficient commercial general liability insurance with a reputable insurance company to cover the activities of Partner contemplated in this Agreement. The premiums for these policies of insurance shall be the responsibility of Partner. Upon request, Partner will provide Red Hat certificates of insurance for all insurance coverage. Partner will indemnify and hold harmless Red Hat

**11.3 Batasan Tanggung Jawab.** SEJAUH DIPERBOLEHKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU, DALAM SITUASI DAN KONDISI APA PUN, TANGGUNG JAWAB AGREGAT DAN KUMULATIF RED HAT DAN AFILIASINYA KEPADA MITRA DAN AFILIASINYA YANG TIMBUL AKIBAT ATAU BERHUBUNGAN DENGAN PERJANJIAN INI SERTA FORMULIR PEMESANAN BERDASARKAN PERJANJIAN INI, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS YANG DISEBABKAN OLEH PELAKSANAAN ATAU TIDAK DILAKSANAKANNYA KEWAJIBAN, TERLEPAS DARI PENYEBAB TINDAKAN, BAIK DALAM KONTRAK, PERBUATAN MELAWAN HUKUM (TERMASUK, NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, KELALAIAN), PERUNDANG-UNDANGAN, ATAU LAINNYA, AKAN DIBATASI PADA KERUGIAN LANGSUNG DAN TIDAK AKAN MELEBIHI JUMLAH TOTAL YANG DIBAYARKAN KEPADA RED HAT DAN AFILIASINYA OLEH MITRA DAN AFILIASINYA BERDASARKAN PERJANJIAN INI SELAMA DUA BELAS (12) BULAN SEBELUM KEJADIAN PERTAMA YANG MEMUNCULKAN TANGGUNG JAWAB ATAS PRODUK ATAU LAYANAN RED HAT YANG MENJADI SUBJEK KLAIM TERSEBUT ATAU SEBESAR U.S.\$5.000,00, MANA YANG LEBIH BESAR. BATASAN DI ATAS TIDAK BERLAKU UNTUK KLAIM CEDERA FISIK (TERMASUK KEMATIAN) DAN KERUSAKAN PROPERTI PRIBADI YANG DISEBABKAN OLEH KELALAIAN RED HAT ATAU KARYAWANNYA.

**11.4 Penafian Kerugian.** TERLEPAS DARI SEMUA HAL YANG BERTENTANGAN YANG TERKANDUNG DI DALAM PERJANJIAN INI ATAU SETIAP FORMULIR PESANAN, SEJAUH DIPERBOLEHKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU, RED HAT ATAU AFILIASINYA TIDAK AKAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA MITRA ATAU AFILIASINYA ATAS: KLAIM APA PUN BERDASARKAN KLAIM PIHAK KETIGA; KERUGIAN INSIDENTAL, KONSEKUENSIAL, KHUSUS, TIDAK LANGSUNG, ATAU PUNITIF, BAIK YANG MUNCUL DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM, DI DALAM KONTRAK, ATAU YANG LAINNYA; ATAU ATAS KERUGIAN YANG TIMBUL AKIBAT ATAU BERHUBUNGAN DENGAN MALFUNGSI, KETERLAMBATAN, HILANGNYA DATA, HILANGNYA KEUNTUNGAN, HILANGNYA TABUNGAN, GANGGUAN LAYANAN, KERUGIAN BISNIS ATAU KEUNTUNGAN YANG DIHARAPKAN, BAHKAN JIKA RED HAT ATAU AFILIASINYA TELAH DIBERITAHUKAN TERKAIT KEMUNGKINAN TERJADINYA KERUGIAN TERSEBUT. Tanpa membatasi generalitas penafian di atas, Produk dan Layanan Red Hat tidak secara khusus dirancang, diproduksi, atau ditujukan penggunaannya untuk (a) perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengendalian, atau pengoperasian langsung fasilitas nuklir, (b) sistem navigasi, pengendalian, atau komunikasi pesawat terbang, sistem persenjataan, atau (c) sistem alat bantu kehidupan langsung. Mitra setuju bahwa ia bertanggung jawab secara mutlak atas hasil yang diperoleh dari penggunaan Produk dan Layanan Red Hat.

**11.5 Asuransi dan Ganti Rugi.** Mitra harus memiliki dan selalu menjaga selama Jangka Waktu dan dua (2) tahun setelahnya, dengan biaya dan pengeluarannya sendiri, asuransi tanggung gugat umum komersial yang sesuai dan memadai dari perusahaan asuransi ternama untuk menanggung aktivitas Mitra yang dibahas di dalam Perjanjian ini. Premi untuk polis asuransi ini menjadi tanggung jawab Mitra. Berdasarkan permintaan, Mitra akan memberikan sertifikat asuransi dari semua tanggungan asuransi kepada Red Hat.

from any and all liability, losses, costs, damages or expenses, including reasonable attorney's, solicitor's or legal fees and costs, resulting from or arising out of third party demands or claims against Red Hat relating to any of Partner's actions including, but not limited to, performance or non-performance under this Agreement.

## 12. Publicity and Confidentiality

**12.1 Publicity.** Partner will keep confidential and will not disclose, market or advertise to third parties the terms of this Agreement (including the fees paid hereunder). Partner or Red Hat may reference its relationship with the other, in the normal course of business including during earnings calls, discussions with analysts, meetings with the press, customer briefings, general marketing activities and in regulatory filings. Neither Party will issue formal press releases or other similar activities referencing the other Party without the written consent of the other Party.

**12.2 Confidential Information.** The Parties agree that Confidential Information provided under this Agreement will be held and maintained in confidence and each Party will use at least the same degree of care to protect such Confidential Information that it uses to protect its own confidential information, but in no event less than reasonable care. The recipient may use Confidential Information of the other Party only for the purposes of exercising its rights and fulfilling its obligations under this Agreement. Confidential Information may be disclosed only to Affiliates, employees, agents and contractors with a need to know, and to its auditors and legal counsel, provided in each case they are under a written obligation or legal duty to keep such information confidential using standards of confidentiality not less restrictive than those required by this Agreement. "**Confidential Information**" means all information and materials disclosed by either Party to the other during the Term that is either marked confidential or, by the nature of the information or the circumstances surrounding its disclosure, would reasonably be considered confidential. Confidential Information does not include information that (i) is or later becomes publicly available without breach of this Agreement, or is disclosed by the disclosing Party without obligation of confidentiality; (ii) is known to the recipient at the time of disclosure by the disclosing Party without obligation of confidentiality; (iii) is independently developed by the recipient without use of the Confidential Information; (iv) becomes lawfully known or available to the recipient without restriction from a source having the lawful right to disclose the information; (v) is generally known or easily ascertainable by parties of ordinary skill in the business of the recipient; or (vi) is software code in either object code or source code form that is licensed under an open source license. Except in relation to Partner's obligations pursuant to Section 12.1, both Parties agree that obligations of confidentiality will exist for a period of two (2) years following initial disclosure of the particular Confidential Information.

Mitra akan membebaskan dan melepaskan Red Hat dari semua tanggung jawab, kerugian, biaya, kerusakan, atau pengeluaran, termasuk biaya dan ongkos pengacara, penasihat hukum, atau jasa hukum yang wajar, yang disebabkan atau timbul dari permintaan atau klaim pihak ketiga terhadap Red Hat terkait tindakan Mitra meliputi, namun tidak terbatas pada, pelaksanaan atau tidak dilaksanakannya Perjanjian ini.

## 12. Publisitas dan Kerahasiaan

**12.1 Publisitas.** Mitra akan menjaga kerahasiaan dan tidak akan mengungkapkan, memasarkan atau mengiklankan kepada pihak ketiga ketentuan Perjanjian ini (termasuk biaya yang dibayarkan berdasarkan Perjanjian ini). Mitra atau Red Hat boleh merujuk hubungan antara keduanya, dalam kegiatan usaha yang normal termasuk selama panggilan membahas pendapatan, diskusi dengan analis, pertemuan dengan pers, pengarahan pelanggan, aktivitas pemasaran umum, dan pengajuan berdasarkan hukum. Kedua belah Pihak tidak akan mengeluarkan siaran pers yang resmi atau aktivitas lain yang serupa dengan merujuk Pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya tersebut.

**12.2 Informasi Rahasia.** Kedua belah Pihak setuju bahwa Informasi Rahasia yang disediakan dalam Perjanjian ini akan dijaga dan dipelihara kerahasiaannya dan masing-masing Pihak akan menggunakan minimal tingkat perlindungan yang sama untuk melindungi Informasi Rahasia tersebut dengan yang ia gunakan untuk informasi rahasianya sendiri, dan tidak boleh sekali pun kurang dari tingkat perlindungan yang wajar. Penerima dapat menggunakan Informasi Rahasia Pihak lain hanya untuk tujuan menjalankan haknya dan memenuhi kewajibannya menurut Perjanjian ini. Informasi Rahasia hanya boleh diungkap kepada Afiliasi, karyawan, agen, dan kontraktor yang perlu mengetahuinya, serta kepada auditor dan penasihat hukumnya, dengan ketentuan masing-masing mereka tunduk pada kewajiban tertulis atau tugas hukum untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut menggunakan standar kerahasiaan yang minimal sama ketatnya dengan yang disyaratkan oleh Perjanjian ini. "**Informasi Rahasia**" adalah semua informasi dan materi yang diungkap oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya selama Jangka Waktu yang memang ditandai sebagai rahasia atau, berdasarkan sifat aslinya atau situasi pengungkapannya, secara wajar dianggap rahasia. Informasi Rahasia tidak meliputi informasi yang (i) saat ini atau nantinya tersedia untuk publik tanpa melanggar Perjanjian ini, atau diungkapkan oleh Pihak pengungkap tanpa kewajiban kerahasiaan; (ii) diketahui oleh penerima pada saat pengungkapan oleh Pihak pengungkap tanpa kewajiban kerahasiaan; (iii) secara mandiri dikembangkan oleh penerima tanpa menggunakan Informasi Rahasia; (iv) secara sah diketahui atau tersedia bagi penerima tanpa ada batasan dari suatu sumber yang memiliki hak sah untuk mengungkap informasi tersebut; (v) secara umum diketahui atau dengan mudah ditemukan oleh pihak-pihak dengan keterampilan umum dalam bidang bisnis penerima; atau (vi) adalah kode perangkat lunak baik dalam bentuk kode objek maupun kode sumber yang memiliki lisensi di bawah lisensi sumber terbuka. Kecuali berkaitan dengan kewajiban Mitra sesuai Pasal 12.1, kedua belah Pihak setuju bahwa kewajiban kerahasiaan tetap ada selama jangka waktu dua (2) tahun setelah pengungkapan pertama Informasi Rahasia tertentu.



### 13. Termination

**13.1 Term.** This Agreement begins on the Effective Date and continues until the expiration or termination of all applicable Program Appendices ("**Term**"). The term of each Program Appendix is independent of the term of any other Program Appendix. "**Effective Date**" means the first date when both Parties have fully accepted or signed the Agreement.

**13.2 Termination by Red Hat or Partner.** Red Hat may (without prejudice to any other right or remedy) terminate this Agreement in whole or in part (including any Program Appendix and Partner's participation in any Program) for any reason at any time upon ninety (90) days prior written notice to Partner. If Partner or Red Hat breaches the terms of this Agreement, and the breach is not cured within thirty (30) days after written notice of the breach is given to the breaching Party (except for payment obligations, in which case five (5) days), then the other Party may, by giving written notice of termination to the breaching Party, terminate this Agreement in whole or in part (including any Program Appendix and Partner's participation in any Program) without prejudice to any other right or remedy; unless a shorter cure period is otherwise stated under this Agreement or in the applicable Program Appendix and provided that no cure period is required for a breach of Sections 8, 9.1, 12.2 or 14.3 hereof.

**13.3 Effect of Agreement Termination or Expiration.** Termination or expiration of this Agreement in whole for any reason will immediately terminate Partner's participation in any and all Programs. Upon such termination or expiration, Partner will immediately (i) cease referring to itself as a Red Hat Partner, or any other title associated with the Program, and using those titles in any communication or advertising; (ii) to the extent applicable, cease all promotion, demonstration, sale(s) and distribution of the Red Hat Products and/or Services; (iii) cease all use of the Red Hat Marks; (iv) return or destroy, at Red Hat's option, all printed materials containing Red Hat Marks, including all documentation and Promotional Materials; and (v) remit all fees due to Red Hat within fifteen (15) days of such termination or expiration. If the termination is not the result of a Partner breach, the Partner will be entitled to sell, for a period of no longer than sixty (60) days after termination, any of its inventory of Red Hat Products (subject to this Agreement) for which Red Hat has been fully paid and that are required to fulfill any unperformed contracts of Partner outstanding at the date of termination or expiration. All rights and obligations of the Parties under this Agreement and all applicable Program Appendices will terminate immediately, except that obligations under Sections 6, 7, 8.4, 10-12, 13.3 - 13.4, 14, 15.1 - 15.2, 15.3.4, 15.3.5, 15.5, and 16 hereof, any Partner payment obligations will survive such termination or expiration. Termination of this Agreement shall not affect any agreements between Red Hat and any End User.

### 13. Pengakhiran

**13.1 Jangka Waktu.** Perjanjian ini dimulai pada Tanggal Berlaku dan berlanjut sampai tanggal masa berlaku habis atau pengakhiran semua Lampiran Program yang berlaku ("**Jangka Waktu**"). Jangka waktu masing-masing Lampiran Program tidak berhubungan dengan jangka waktu Lampiran Program lainnya. "**Tanggal Berlaku**" adalah tanggal pertama saat kedua belah Pihak menerima secara penuh atau menandatangani Perjanjian.

**13.2 Pengakhiran oleh Red Hat atau Mitra.** Red Hat dapat (tanpa mengurangi hak atau upaya hukum lain) mengakhiri Perjanjian ini secara keseluruhan atau sebagian (termasuk Lampiran Program mana pun dan partisipasi Mitra dalam Program mana pun) dengan alasan apa pun sewaktu-waktu setelah pemberitahuan tertulis sembilan puluh (90) hari sebelumnya kepada Mitra. Jika Mitra atau Red Hat melanggar ketentuan Perjanjian ini, dan pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam tiga puluh (30) hari setelah pemberitahuan tertulis tentang pelanggaran tersebut diberikan kepada Pihak pelanggar (kecuali untuk kewajiban pembayaran, yang berlaku ketentuan lima (5) hari), maka Pihak lain dapat, dengan memberikan pemberitahuan pengakhiran secara tertulis kepada Pihak pelanggar, mengakhiri Perjanjian ini seluruhnya atau sebagian (termasuk Lampiran Program mana pun dan partisipasi Mitra dalam Program mana pun) tanpa mengurangi hak atau upaya hukum lain; kecuali periode perbaikan lebih singkat disebutkan di dalam Perjanjian ini atau di dalam Lampiran Program yang berlaku dan dengan ketentuan bahwa tidak ada periode perbaikan yang diperlukan untuk pelanggaran di Pasal 8, 9.1, 12.2, atau 14.3 berdasarkan Perjanjian ini.

**13.3 Berlakunya Pengakhiran atau Habis Masa Berlakunya Perjanjian.** Pengakhiran atau habisnya masa berlaku Perjanjian ini secara keseluruhan dengan alasan apa pun akan serta-merta mengakhiri partisipasi Mitra dalam Program apa pun. Setelah pengakhiran atau masa berlaku habis, Mitra akan segera (i) berhenti menyebut dirinya sendiri sebagai Mitra Red Hat, atau jabatan lain apa pun yang berkaitan dengan Program, dan berhenti menggunakan jabatan tersebut dalam komunikasi atau periklanan apa pun; (ii) sejauh diperlukan, menghentikan semua promosi, demonstrasi, penjualan dan distribusi Produk dan/atau Layanan Red Hat; (iii) menghentikan semua penggunaan Merek Red Hat; (iv) mengembalikan atau menghancurkan, tergantung pada pilihan Red Hat, semua materi cetak yang mengandung Merek Red Hat, termasuk semua dokumentasi dan Materi Promosi; dan (v) membayar semua biaya yang terutang kepada Red Hat dalam lima belas (15) hari sejak pengakhiran atau tanggal masa berlaku habis tersebut. Jika pengakhiran bukan dikarenakan pelanggaran Mitra, maka Mitra berhak untuk menjual, untuk jangka waktu tidak lebih dari enam puluh (60) hari sejak pengakhiran, semua inventaris Produk Red Hat-nya (tunduk pada Perjanjian ini) yang pembayarannya secara penuh telah diterima oleh Red Hat dan yang diperlukan untuk memenuhi kontrak Mitra yang belum terselesaikan pada tanggal pengakhiran atau masa berlaku habis. Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini dan semua Lampiran Program yang berlaku akan serta-merta berakhir, kecuali kewajiban dalam Pasal 6, 7, 8.4, 10-12, 13.3 - 13.4, 14, 15.1 - 15.2, 15.3.4, 15.3.5, 15.5, dan 16 Perjanjian ini, semua kewajiban pembayaran Mitra akan tetap berlaku setelah pengakhiran atau masa berlaku habis. Pengakhiran Perjanjian ini tidak akan memengaruhi perjanjian apa pun antara Red Hat dengan Pengguna Akhir mana pun.

**13.4 No Compensation.** Upon termination or expiration of this Agreement for any reason or at any time, Red Hat will have no obligation to Partner (except as Red Hat otherwise may be liable to Partner for Red Hat's material breach of this Agreement), or to any employee, agent or representative of Partner, for compensation or for damages of any kind, whether on account of the loss by Partner or such employee, agent or representative of present or prospective sales, investments, compensation or goodwill. Partner hereby indemnifies and holds Red Hat harmless from and against any and all claims, costs, damages and liabilities whatsoever asserted by any employee, agent or representative of Partner under any applicable cancellation, termination, labor, social security, payments under national insurance, or other laws or regulations.

**13.5 Waivers.** The parties agree to waive and set aside their respective rights and obligations under any applicable law, including Article 1266 of the Indonesian Civil Code, in the event of any termination of this agreement to the extent that such law requires any judicial pronouncement for the termination of this Agreement.

#### **14. General Provisions**

**14.1 Governing Law and Venue.** Any claim, controversy or dispute arising out of or related to this Agreement is governed by the substantive laws of the Republic of Indonesia. To the extent permissible by law, the terms of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods will not apply, even where adopted as part of the domestic law of the country whose law governs the Agreement. Any claim, controversy or dispute arising out of, or in connection with, or with respect to the validity, interpretation and/or enforcement of the Agreement, including the breach, will be referred to and finally resolved by arbitration in Singapore in accordance with the Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Center ("SIAC Rules") for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this clause, provided, however, that Red Hat may in its sole discretion, bring any claim or dispute (including but not limited to seeking injunctive relief and/or equitable remedy) arising out of, or in connection with the validity, interpretation and/or performance of this Agreement before any courts and/or administrative authorities, in any jurisdiction, having jurisdiction over the subject matter of any such claim or dispute. The Tribunal shall consist of one arbitrator to be appointed by the Chairman of the SIAC. The language of the arbitration shall be English.

**14.2 No Right of Appeal.** Each of the Parties hereby expressly waives any right under any law and regulation, decree or policy having the force of law that would otherwise give a right to appeal against the decision of the arbitral tribunal, and the Parties agree that neither Party shall appeal to any court from the Award, so that on decision taken by the arbitral tribunal there shall be no other Indonesian authority or panel.

**13.4 Ketidadaan Kompensasi.** Setelah pengakhiran atau habisnya masa berlaku Perjanjian ini dengan alasan apa pun atau pada setiap saat, Red Hat tidak akan memiliki kewajiban kepada Mitra (kecuali apabila Red Hat bertanggung jawab kepada Mitra dikarenakan pelanggaran material atas Perjanjian ini oleh Red Hat), atau kepada karyawan, agen atau perwakilan Mitra, untuk memberikan kompensasi atau atas kerugian dalam bentuk apa pun, baik dikarenakan hilangnya penjualan, investasi, kompensasi, atau muhibah yang ada saat ini maupun yang diharapkan di masa mendatang oleh Mitra maupun karyawan, agen atau perwakilannya. Mitra dengan ini membebaskan dan melepaskan Red Hat atas setiap dan seluruh klaim, biaya, kerugian dan tanggung jawab apa pun yang diajukan oleh karyawan, agen atau perwakilan Mitra di bawah peraturan pembatalan, pemutusan hubungan, tenaga kerja, jaminan sosial, pembayaran asuransi nasional, maupun hukum atau peraturan lainnya.

**13.5 Pengesampingan.** Para pihak setuju untuk mengesampingkan dan melepaskan hak dan kewajiban masing-masing menurut hukum yang berlaku, termasuk Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada saat terjadi pengakhiran perjanjian ini sejauh hukum mewajibkan keputusan yudisial atas pengakhiran Perjanjian ini.

#### **14. Ketentuan Umum**

**14.1 Hukum yang Mengatur dan Tempat Penyelesaian Sengketa.** Semua klaim, kontroversi atau sengketa yang timbul akibat atau berhubungan dengan Perjanjian ini diatur oleh hukum substantif Republik Indonesia. Se jauh diperbolehkan oleh hukum, ketentuan Konvensi PBB tentang Kontrak Penjualan Barang Internasional tidak akan berlaku, bahkan jika diadopsi menjadi bagian dari hukum dalam negeri negara yang hukumnya mengatur Perjanjian ini. Setiap klaim, kontroversi atau sengketa apa pun yang timbul akibat, atau berhubungan dengan, atau perihal validitas, interpretasi dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk pelanggaran terhadap Perjanjian, akan diserahkan pada dan akhirnya diputuskan oleh arbitrase di Singapura sesuai dengan Peraturan Arbitrase di Singapore International Arbitration Center ("Peraturan SIAC") yang pada saat itu berlaku, yang peraturannya dianggap dimasukkan sebagai referensi dalam klausul ini, dengan ketentuan, bahwa Red Hat dapat dengan kebijakannya sendiri, mengajukan setiap klaim atau sengketa (termasuk namun tidak terbatas pada mencari putusan sela ganti rugi dan/atau penyelesaian yang adil) yang timbul dari, atau sehubungan dengan validitas, interpretasi dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini ke pengadilan dan/atau otoritas administratif, di wilayah hukum mana pun, yang memiliki yurisdiksi atas pokok bahasan dari setiap klaim atau sengketa tersebut. Tribunal terdiri dari satu arbiter yang ditunjuk oleh Pimpinan SIAC. Bahasa arbitrase harus dalam bahasa Inggris.

**14.2 Ketidadaan Hak Banding.** Masing-masing Pihak dengan ini secara tegas mengesampingkan semua hak berdasarkan hukum dan peraturan, surat keputusan atau kebijakan apa pun yang memiliki kekuatan hukum yang seharusnya memberikan hak untuk mengajukan banding terhadap keputusan arbitrase, dan Para Pihak setuju untuk tidak akan mengajukan banding ke pengadilan mana pun atas Keputusan, sehingga terkait keputusan yang diambil oleh arbitrase tidak akan ada pejabat berwenang atau panel Indonesia lain.

**14.2.1 Waivers.** Each Party waives any requirement under the applicable laws and regulations that an arbitration need not be completed within a specific time.

**14.2.2 Notices.** All notices, consents, waivers and other communications required or permitted by this Agreement must be in English, in writing, and will be deemed given when (a) delivered to the appropriate address by hand or by nationally recognized overnight courier service (costs prepaid); (b) sent by facsimile or e-mail with written confirmation of transmission by the transmitting equipment delivered promptly thereafter; or (c) received by the addressee, if sent by certified mail, return receipt requested, in each case to the following addresses, facsimile numbers or e-mail addresses and marked to the attention of the person (by name or title) designated hereafter (or to such other address, facsimile number, e-mail address or person as a party hereto may designate by notice to the other parties hereto): For Partner: the most current address/fax number indicated by Partner to Red Hat in writing; For Red Hat: Head of Legal Asia Pacific Region, 8 Shenton Way, #11-00 Singapore 068811; Facsimile: +65-6490-4201.

### **14.3 Compliance with Law and Export Controls.**

**14.3.1** As between Red Hat and Partner, Partner (a) understands that countries, including the U.S., may restrict the import, use, export, re-export or transfer of encryption products and other controlled materials (which may include Red Hat Products, Services or related technical information) ("**Controlled Materials**"); (b) will be solely responsible for compliance with any such import, use, export, re-export or transfer restrictions in connection with Partner's use, sale and/or distribution of Controlled Materials; and (c) will be the importer and exporter of record of the Controlled Materials that Partner uses, sells and/or distributes, and is responsible for all associated obligations, including but not limited to, paying all import duties and tariffs, and obtaining any required regulatory approvals, registrations, and export and import licenses.

**14.3.2** Partner acknowledges that Red Hat may be prohibited from providing Controlled Material(s) if Red Hat has knowledge or reason to believe that a violation of the applicable law will or has occurred.

**14.3.3** As required by U.S. law, Partner represents and warrants that it: (a) understands that certain of the Controlled Materials are of U.S. origin and subject to export controls under the U.S. Export Administration Regulations (the "**EAR**"); (b) is not located in (or owned or controlled by any person or entity located in) any country listed in Country Group E:1 in Supplement No. 1 to part 740 of the EAR or by any person or entity listed on the U.S. Department of Treasury Office of Foreign Assets Control ("**OFAC**") list of Specially Designated Nationals and Blocked Persons ("**SDNs**") (and is not 50% or more owned or controlled by any one or more persons or entities identified on the SDN list); (c) will not export, re-export or transfer the Controlled Materials to (1) any prohibited destination, (2) anyone who has been prohibited from participating in U.S. export transactions by any federal agency of the U.S. government or

**14.2.1 Pengesampingan.** Masing-masing Pihak mengesampingkan semua persyaratan oleh hukum dan peraturan yang berlaku bahwa suatu arbitrase tidak perlu diselesaikan dalam waktu tertentu.

**14.2.2 Pemberitahuan.** Semua pemberitahuan, persetujuan, pengesampingan, dan komunikasi lain yang diwajibkan atau diperbolehkan oleh Perjanjian ini harus dibuat dalam bahasa Inggris, secara tertulis, dan akan dianggap telah diberikan apabila (a) dikirimkan ke alamat yang tepat secara langsung atau melalui layanan kurir ternama (biaya prabayar); (b) dikirimkan melalui faksimile atau email dengan mengonfirmasi secara tertulis terkait pengiriman tersebut menggunakan alat pengiriman yang dikirimkan segera setelahnya; atau (c) diterima oleh penerima, jika dikirimkan melalui pos tersertifikasi, diperlukan tanda terima, untuk masing-masing ke alamat, nomor faksimile, atau alamat email berikut ini dengan memberikan tanda untuk perhatian ke orang (dengan nama atau jabatan) yang ditentukan di sini (atau ke alamat, nomor faksimile, alamat email, atau orang yang dapat ditentukan oleh satu pihak dengan memberikan pemberitahuan kepada pihak lainnya): Untuk Mitra: alamat/nomor faks paling baru yang disampaikan oleh Mitra kepada Red Hat secara tertulis; Untuk Red Hat: Head of Legal Asia Pacific Region, 8 Shenton Way, #11-00 Singapura 068811; Faksimile: +65-6490-4201.

### **14.3 Kepatuhan Terhadap Hukum dan Pengendalian Ekspor.**

**14.3.1** Sehubungan dengan Red Hat dan Mitra, Mitra (a) memahami bahwa negara, termasuk AS, dapat melarang impor, penggunaan, ekspor, reekspor, atau pengiriman produk enkripsi dan material yang dikendalikan lainnya (yang dapat meliputi Produk, Layanan atau informasi teknis lain milik Red Hat) ("**Material yang Dikendalikan**"); (b) bertanggung jawab mutlak untuk mematuhi larangan impor, penggunaan, reekspor atau pengiriman tersebut terkait penggunaan, penjualan dan/atau distribusi Material yang Dikendalikan oleh Mitra; dan (c) akan menjadi importir dan eksportir terdaftar dari Material yang Dikendalikan yang Mitra gunakan, jual dan/atau distribusikan, dan bertanggung jawab atas semua kewajiban terkait, termasuk namun tidak terbatas pada membayar semua bea cukai dan tarif impor, dan memperoleh persetujuan regulasi, registrasi, dan izin ekspor dan impor.

**14.3.2** Mitra mengakui bahwa Red Hat mungkin dilarang menyediakan Material yang Dikendalikan jika Red Hat mengetahui atau memiliki alasan untuk percaya bahwa ada pelanggaran hukum yang berlaku yang akan atau telah terjadi.

**14.3.3** Sebagaimana diwajibkan oleh hukum di AS, Mitra menyatakan dan menjamin bahwa ia: (a) memahami bahwa Material yang Dikendalikan tertentu berasal dari AS dan tunduk pada kendali ekspor di bawah Peraturan Administrasi Ekspor AS ("**EAR**"); (b) tidak berada di (atau dimiliki atau dikendalikan oleh siapa pun atau entitas mana pun yang berada di) negara yang dimasukkan ke dalam daftar Kelompok Negara E:1 di Supplement No.1 pada bagian 740 EAR atau oleh siapa pun atau entitas mana pun yang dimasukkan ke dalam daftar Specially Designated Nationals and Blocked Persons ("**SDNs**") milik Departemen Keuangan AS Pengendalian Aset Asing ("**OFAC**") (dan tidak dimiliki atau dikendalikan sebanyak 50% atau lebih oleh siapa pun atau entitas mana pun yang berada di dalam daftar SDN); (c) tidak akan mengekspor, merekspor atau memindahkan Material yang Dikendalikan ke (1) tujuan terlarang mana pun, (2) siapa pun yang dilarang berpartisipasi dalam transaksi ekspor AS oleh lembaga federal pemerintah AS, atau

(1) any prohibited destination, (2) anyone who has been prohibited from participating in U.S. export transactions by any federal agency of the U.S. government or (3) any end user who Partner knows or has reason to know will use them in the design, development or production of nuclear, chemical or biological weapons, or rocket systems, space launch vehicles, or sounding rockets, or unmanned air vehicle systems or any other prohibited use under the EAR; and (d) understands and agrees that if it is in the United States and exports, re-exports or transfers the Controlled Materials to eligible end users, it will, to the extent required by EAR Section 740.17(e), submit semi-annual reports to the U.S. Commerce Department's Bureau of Industry and Security, that include the name and address (including country) of each transferee.

**14.3.4** Partner and its Affiliates and any other persons performing any activities related to this Agreement, will comply with all applicable laws and regulations including all applicable anti-corruption laws and regulations, such as the U.S. Foreign Corrupt Practices Act and the U.K. Bribery Act (collectively, the “**Anti-Corruption Laws**”), and will not engage in conduct that would cause Red Hat to violate any law or regulation including the Anti-Corruption Laws. None of Partner or its Affiliates, or any other persons performing activities related to this Agreement shall, directly or indirectly, offer, pay, promise to pay, or authorize the payment of anything of value to any government or public official to influence that government or public official in his or her official capacity, in order to retain or obtain business for Partner or Red Hat, or to secure any improper advantage for Partner or Red Hat. For purposes of this Agreement, government or public official includes employees and officers of a government agency, department or instrumentality, as well as the employees or officers of government-owned or government-controlled companies, public international organizations, political parties and candidates for political office. None of Partner or its Affiliates, or any other persons performing activities related to this Agreement shall, directly or indirectly, offer, promise or give a financial or other advantage to any person in order to induce the recipient to improperly perform any relevant function or activity, or to reward the recipient for the improper performance of any relevant function or activity, nor shall they solicit or accept a financial or other advantage from any person in exchange for the improper performance of any relevant function or activity. Partner will not submit any falsified documents or records to Red Hat. Partner will not permit its resellers or partners or any other third-party business partners (collectively, “**Supply Chain Entities**”) acting on behalf of Partner in connection with the services performed under this Agreement to do anything that would violate or cause Red Hat to violate any law or regulation including the Anti-Corruption Laws. If Red Hat believes that Partner or any Supply Chain Entity has breached or may breach any of the provisions of this Section or a notice is provided pursuant to this Section, Red Hat may terminate the Agreement or suspend its performance without any liability to Partner.

(3) pengguna akhir mana pun yang Mitra ketahui atau memiliki alasan untuk mengetahui akan menggunakannya dalam rancangan, pengembangan atau produksi senjata nuklir, kimiawi atau biologis, atau sistem roket, kendaraan luar angkasa, atau roket penelitian, atau sistem kendaraan udara tanpa awak atau penggunaan terlarang lainnya berdasarkan EAR; dan (d) memahami dan setuju bahwa jika ia berada di Amerika Serikat dan mengekspor, merekspor atau mengirimkan Material yang Dikendalikan ke pengguna akhir yang sah, maka ia akan, sejauh diwajibkan oleh EAR Pasal 740.17(e), mengirimkan laporan setengah tahunan kepada Biro Industri dan Keamanan Departemen Perdagangan AS, yang menyertakan nama dan alamat (termasuk negara) masing-masing tujuan.

**14.3.4** Mitra dan Afiliasinya serta siapa pun yang menjalankan aktivitas apa pun terkait Perjanjian ini, akan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku termasuk hukum dan peraturan antikorupsi, seperti Undang-Undang Praktik Korupsi Luar Negeri AS dan Undang-Undang Penyuapan Inggris (bersama-sama disebut “**Hukum Antikorupsi**”), dan tidak akan melakukan tindakan yang dapat menyebabkan Red Hat melanggar hukum atau peraturan apa pun termasuk Hukum Antikorupsi. Mitra atau Afiliasinya, atau siapa pun yang menjalankan aktivitas terkait Perjanjian ini tidak boleh, secara langsung maupun tidak langsung, menawarkan, membayar, menjanjikan pembayaran, atau memberikan wewenang pembayaran apapun yang berharga kepada pejabat pemerintah atau publik mana pun untuk memengaruhi kapasitas resmi pejabat pemerintah atau publik tersebut, dengan tujuan untuk mempertahankan atau memperoleh bisnis untuk Mitra atau Red Hat, atau untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya untuk Mitra atau Red Hat. Untuk tujuan Perjanjian ini, pejabat pemerintah atau publik adalah karyawan dan pejabat dari lembaga, departemen, atau instrumen pemerintah, serta karyawan atau pejabat dari perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah, organisasi internasional publik, partai politik dan kandidat untuk jabatan politik. Mitra atau Afiliasinya, atau siapa pun yang menjalankan aktivitas terkait Perjanjian ini tidak boleh, secara langsung maupun tidak langsung, menawarkan, menjanjikan atau memberikan keuntungan finansial atau keuntungan lain kepada siapa pun untuk mendorong penerimanya untuk menjalankan fungsi atau aktivitas relevan apa pun secara tidak semestinya, mereka juga tidak boleh meminta atau menerima keuntungan finansial atau keuntungan lainnya dari siapa pun sebagai ganti dilaksanakannya fungsi atau aktivitas relevan apa pun secara tidak semestinya. Mitra tidak akan mengirim dokumen atau data palsu kepada Red Hat. Mitra tidak akan mengizinkan reseller atau mitranya maupun mitra bisnis pihak ketiga lain mana pun (bersama-sama disebut, “**Entitas Rantai Pasokan**”) yang bertindak atas nama Mitra sehubungan dengan layanan yang dijalankan menurut Perjanjian ini untuk melakukan tindakan apa pun yang dapat melanggar atau menyebabkan Red Hat untuk melanggar hukum atau peraturan apa pun termasuk Hukum Antikorupsi. Jika Red Hat percaya bahwa Mitra atau Entitas Rantai Pasokan melanggar atau dapat melanggar ketentuan Pasal ini atau ada pemberitahuan yang diberikan sesuai dengan Pasal ini, maka Red Hat dapat mengakhiri Perjanjian ini atau menanggukhkan pelaksanaannya tanpa ada tanggung jawab apa pun kepada Mitra.

**14.3.5** Partner will not engage in any activity that is prohibited under the Anti-boycotting Act (50 USCA 2407) and the Restrictive Trade Practices or Boycotts Regulations of the EAR (set forth in 15 CFR Part 760) and shall comply with any applicable reporting requirements thereunder.

**14.4 No Assignment.** This Agreement is only assignable by Partner with Red Hat's prior written consent. Any assignment made by Partner without Red Hat's prior written consent will be void and Red Hat will not be required to recognize the assignment. Red Hat may assign any or all of its rights and delegate or novate any or all of its obligations hereunder without the prior approval of Partner. At the request of Red Hat, Partner will execute any papers or documents reasonably necessary to give effect to such assignment or novation. Partner shall promptly notify Red Hat of any material change to its ownership structure.

**14.5 Independent Contractor.** Partner and Red Hat are independent contractors for all purposes, without express or implied authority to bind the other. Neither Party nor its employees, agents or contractors is entitled to any employee benefits of the other. Each Party will be responsible for all costs and expenses incident to performing its business. Nothing in this Agreement shall be deemed to constitute a partnership or to create a relationship of principal and agent between the Parties for any purpose.

**14.6 Force Majeure.** Neither Party will be liable for nonperformance or delays caused by acts of God, wars, riots, strikes, fires, floods, earthquakes, government restrictions, terrorist acts or other causes beyond its reasonable control. Upon the occurrence of any of the foregoing, the date of performance will be deferred for a period of time equal to the time lost by reason of the delay. This section does not relieve either Party of its obligation(s) to make payments.

**14.3.5** Mitra tidak akan melakukan aktivitas apa pun yang dilarang oleh Undang-Undang Larangan Pemboikotan (50 USCA 2407) dan Peraturan Praktik Dagang Restriktif dan Boikot dari EAR (dijelaskan di 15 CFR Bagian 760) dan harus mematuhi semua persyaratan pelaporan yang berlaku di dalamnya.

**14.4 Larangan Pengalihan.** Perjanjian ini hanya dapat dialihkan oleh Mitra dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Red Hat. Segala bentuk pengalihan yang dilakukan oleh Mitra tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Red Hat tidak akan berlaku dan Red Hat tidak akan diwajibkan untuk mengakui pengalihan tersebut. Red Hat dapat mengalihkan setiap atau seluruh hak-haknya dan melimpahkan atau menovasi setiap atau seluruh kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini tanpa persetujuan sebelumnya dari Mitra. Berdasarkan permintaan Red Hat, Mitra akan menandatangani setiap surat atau dokumen apa pun yang secara wajar diperlukan untuk memberlakukan pengalihan atau novasi tersebut. Mitra harus segera memberi tahu Red Hat terkait perubahan penting pada susunan kepemilikannya.

**14.5 Kontraktor Independen.** Mitra dan Red Hat adalah kontraktor independen untuk semua tujuan, tanpa wewenang secara tertulis atau tersirat yang mengikat satu sama lain. Salah satu Pihak maupun karyawan, agen atau kontraktornya tidak berhak atas tunjangan karyawan dari Pihak lainnya. Masing-masing Pihak bertanggung jawab atas biaya dan pengeluaran yang timbul dari pelaksanaan bisnisnya. Tidak ada apa pun di dalam Perjanjian ini yang dapat dianggap sebagai bentuk kemitraan atau menciptakan hubungan prinsipal dan agen di antara Para Pihak untuk tujuan apa pun.

**14.6 Force Majeure.** Para Pihak tidak akan bertanggung jawab atas wanprestasi atau keterlambatan yang disebabkan bencana alam, perang, kerusuhan, unjuk rasa, kebakaran, banjir, gempa bumi, pembatasan pemerintah, tindakan terorisme atau penyebab lain yang berada di luar kendali wajar. Ketika terjadi hal-hal di atas, tanggal pelaksanaan akan ditangguhkan selama periode yang setara dengan waktu yang hilang akibat alasan keterlambatan. Pasal ini tidak membebaskan Pihak mana pun dari kewajibannya untuk melakukan pembayaran.

## 15. Miscellaneous

(a) All headings contained in this Agreement are inserted for identification and convenience, and will not be deemed part of this Agreement for purposes of interpretation. (b) If any provision of this Agreement is held invalid or unenforceable for any reason, but would be valid and enforceable if appropriately modified, then such provision will apply with the modification necessary to make it valid and enforceable. If such provision cannot be so modified, the Parties agree that such invalidity will not affect the validity of the remaining provisions of the Agreement. (c) The delay or failure of either Party to exercise any rights hereunder will not constitute or be deemed a waiver or forfeiture of such rights. No waiver will be valid unless in writing and signed by an authorized representative of the Party against whom such waiver or forfeiture is sought to be enforced. (d) If there is a conflict between the Partner Terms and Conditions in this Appendix 1 and any applicable Program Appendix, Program Guide(s), End User License Agreement or any other Program literature, the terms will be interpreted in the following order (1) the applicable Program Appendix, (2) the Partner Terms and Conditions, (3) the End User License Agreement and, (4) the Program Guide. (e) Except as otherwise provided in Section 2, this Agreement may not be changed except by written instrument signed by authorized signatories of the Parties, that makes specific reference to this Agreement. (f) This Agreement may be executed in counterparts, each of which will be deemed an original and all of which will constitute one and the same instrument. The Parties may exchange electronic signatures and signature pages electronically and such signatures will be effective to bind the Parties. (g) The Parties acknowledge that they have each reviewed and participated in settling the terms of this Agreement. Furthermore, the Parties agree that any rule of construction to the effect that any ambiguities are to be resolved against the drafting Party will not be employed in the interpretation or construction of this Agreement. (h) This Agreement has been prepared, negotiated and signed in English, and English is the controlling language of this Agreement.

## 16. Entire Agreement

**16.1** This Agreement will constitute the exclusive terms and conditions with respect to the subject matter of this Agreement. It replaces and extinguishes all prior agreements, draft agreements, arrangements, collateral warranties, collateral contracts, statements, assurances, representations and undertakings of any nature made by or on behalf of the Parties, whether oral or written, in relation to that subject matter including any different or additional terms that may be contained in the form of a purchase order or other document used by Partner even if such purchase order or other document is dated subsequent to the date of this Agreement.

## 15. Lain-Lain

(a) Semua judul yang terkandung di dalam Perjanjian ini dicantumkan sebagai identifikasi dan kemudahan, dan tidak akan dianggap sebagai bagian dari Perjanjian ini untuk tujuan penafsiran. (b) Jika ada ketentuan di dalam Perjanjian ini terbukti tidak sah atau tidak berlaku dengan alasan apa pun, tapi menjadi sah dan berlaku jika dimodifikasi, maka ketentuan tersebut akan berlaku dengan modifikasi yang diperlukan untuk menjadikannya sah dan berlaku. Jika ketentuan tersebut tidak dapat dimodifikasi, maka Para Pihak setuju bahwa ketidakabsahan tersebut tidak akan memengaruhi keabsahan ketentuan lain dalam Perjanjian ini. (c) Keterlambatan atau kegagalan Pihak mana pun untuk menjalankan hak apa pun di dalam Perjanjian ini bukan merupakan dan tidak akan dianggap sebagai pengesampingan atau pelepasan hak tersebut. Tidak ada pengesampingan yang sah kecuali dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan resmi dari Pihak yang akan dikenai pengesampingan atau pelepasan hak tersebut. (d) Jika ada pertentangan antara Syarat dan Ketentuan Mitra di Lampiran 1 ini dan Lampiran Program yang berlaku, Pedoman Program, Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir, atau literatur Program lain apa pun, maka ketentuan akan ditafsirkan dengan urutan berikut ini (1) Lampiran Program yang berlaku, (2) Syarat dan Ketentuan Mitra, (3) Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir, dan (4) Pedoman Program. (e) Kecuali ditetapkan lain di Pasal 2, Perjanjian ini tidak dapat diubah kecuali dengan instrumen tertulis yang ditandatangani oleh penanda tangan resmi Para Pihak, dengan memberikan rujukan khusus pada Perjanjian ini. (f) Perjanjian ini dapat ditandatangani secara terpisah, yang masing-masingnya akan dianggap sebagai salinan asli dan semuanya adalah satu instrumen yang sama. Para Pihak dapat bertukar tanda tangan elektronik dan halaman tanda tangan secara elektronik dan tanda tangan tersebut akan berlaku untuk mengikat Para Pihak. (g) Para Pihak memahami bahwa masing-masing mereka telah menelaah dan berpartisipasi dalam menetapkan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini. Lebih lanjut, Para Pihak setuju bahwa semua aturan penyusunan perjanjian yang mengatakan bahwa ambiguitas harus dikembalikan kepada kepentingan Pihak penyusun tidak akan digunakan dalam penafsiran atau penyusunan Perjanjian ini. (h) Perjanjian ini sudah disiapkan, dinegosiasikan dan ditandatangani dalam bahasa Inggris, dan bahasa Inggris adalah bahasa pengendali Perjanjian ini.

## 16. Keseluruhan Perjanjian

**16.1** Perjanjian ini akan dianggap sebagai syarat dan ketentuan eksklusif terkait pokok bahasan Perjanjian ini. Perjanjian ini menggantikan dan menghapuskan semua perjanjian sebelumnya, konsep perjanjian, kesepakatan, jaminan kolateral, kontrak kolateral, pernyataan, jaminan dan janji dalam bentuk apa pun yang dibuat oleh atau atas nama Para Pihak, baik lisan maupun tertulis, terkait pokok bahasan tersebut meliputi ketentuan lain atau tambahan yang mungkin terkandung dalam bentuk pesanan pembelian atau dokumen lainnya yang digunakan oleh Mitra bahkan jika pesanan pembelian atau dokumen lain tersebut tertanggal setelah tanggal Perjanjian ini.

**16.2** Each Party acknowledges that in entering into this Agreement it has not relied upon any oral or written statements, collateral or other warranties, assurances, representations or undertakings which were made by or on behalf of the other Party in relation to the subject-matter of this Agreement at any time before its signature (together Pre-Contractual Statements), other than those which are set out in this Agreement.

**16.3** Each Party hereby waives all rights and remedies which might otherwise be available to it in relation to such Pre-Contractual Statements.

**16.4** Nothing in this Section 16 shall exclude or restrict the liability of either Party arising out of its pre-contract fraudulent misrepresentation or fraudulent concealment.

## **17 Authorized Signatures**

Partner may assent to this Agreement by (i) accepting this Agreement in an on-line transaction at the Partner Portal (<http://www.redhat.com/en/partners>) or a Red Hat designated successor to such URL, (ii) electronically signing the document via a Red Hat acceptable electronic signature tool and emailing to the email address identified in (a) below, or (iii) signing a physical copy of this Agreement and forwarding ALL pages of the signed Agreement via (a) email to [globalcontracts@redhat.com](mailto:globalcontracts@redhat.com) via pdf, (b) fax to +65-6490-4201, or (c) mail to Red Hat Asia Pacific Pte. Ltd., Attn: Contract Administrator, 8 Shenton Way, #11-00, Singapore 068811.

**16.2** Masing-masing Pihak mengakui bahwa dalam membuat Perjanjian ini, mereka tidak bergantung pada pernyataan lisan atau tertulis apa pun, kolateral atau jaminan lain, pernyataan atau janji apa pun yang dibuat oleh atau atas nama Pihak lainnya terkait pokok bahasan Perjanjian ini kapan pun sebelum mereka melakukan penandatanganan (bersama-sama disebut Pernyataan Pra-Kontrak), selain yang diatur dalam Perjanjian ini.

**16.3** Masing-masing Pihak dengan ini mengesampingkan semua hak dan upaya hukum yang mungkin tersedia baginya terkait Pernyataan Pra-Kontrak tersebut.

**16.4** Tidak ada satu pun di dalam Pasal 16 ini yang mengecualikan atau membatasi tanggung jawab Para Pihak yang timbul dari misrepresentasi atau penyembunyian informasi dengan tujuan menipu sebelum kontrak.

## **17 Tanda Tangan Resmi**

Mitra dapat menyetujui Perjanjian ini dengan (i) menerima Perjanjian ini dalam transaksi online di Portal Mitra (<http://www.redhat.com/en/partners>) atau URL lain yang ditetapkan oleh Red Hat, (ii) menandatangani dokumen secara elektronik melalui alat tanda tangan elektronik yang dapat diterima oleh Red Hat dan mengirimkannya ke alamat email yang ditetapkan di (a) bawah ini, atau (iii) menandatangani salinan fisik Perjanjian ini dan mengirimkan SEMUA halaman Perjanjian yang telah ditandatangani melalui (a) email ke alamat [globalcontracts@redhat.com](mailto:globalcontracts@redhat.com) melalui pdf, (b) faks ke nomor +65-6490-4201, atau (c) kirimkan melalui pos ke Red Hat Asia Pacific Pte. Ltd., Attn: Contract Administrator, 8 Shenton Way, #11-00, Singapore 068811.